



P U T U S A N

Nomor 237/Pdt.G/2012/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 237/Pdt.G/2012/PA.Sj tanggal 20 November 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

1. 1 dari 11 hal. Put. No. 182/Pdt.G/P2012/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, nomor 57/01/VII/1995 tertanggal 10 Juli 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sinjai Selatan selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, ANAK PERTAMA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Mei 1997, ANAK KEDUA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Maret 2000, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang pada saat larut malam, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan main judi;
 - b. Tergugat pernah mengancam akan memukul Penggugat karena Tergugat merasa jengkel apabila Penggugat sering menasihati Tergugat agar kebiasaan buruk Tergugat itu dikurangi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2000, karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah tanpa sebab dan suka minum-minuman keras sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal 3 dari 13 Hal.Put No.237/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 154 R. Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dalam setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha agar Penggugat dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi hal tersebut tidak tercapai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim, kemudian membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai tanggal 10 Juli 1995 (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sinjai Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, namun pada tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok menurut orang tua Penggugat karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan dan sering main judi, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sinjai Borong karena tidak tahan lagi serumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2000 sampai sekarang sudah berjalan 13 (tiga belas) tahun lamanya dan sejak itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib) karena tidak pernah ada beritanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 Hal.Put No.237/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka main judi, minum-minuman keras sampai mabuk dan ketika pulang ke rumah Tergugat sering memarahi Penggugat, bahkan pernah mengancam untuk memukul Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai Borong sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 12 (dua belas) tahun lebih dan sejak itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan Nomor 237/Pdt.G/2012/PA Sj. masing-masing bertanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 26 Januari 2013, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RB.g perkara ini dapat diputus secara verstek;

Hal 7 dari 13 Hal.Put No.237/Pdt.G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (al-akhwal al-syahsiyah), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/01/VII/1995 tanggal 10 Juli 1995, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu sesuai Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Juli 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bereraai dengan Tergugat adalah sejak bulan Januari tahun 1999 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan main judi, Tergugat pernah mengancam akan memukul Penggugat karena Tergugat merasa jengkel kalau dinasihati oleh Penggugat agar kebiasaan buruk itu dikurangi dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2000 karena Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang suka marah tanpa sebab dan minum-minuman keras, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Barambang dan tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Hal 9 dari 13 Hal.Put No.237/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa komunikasi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan perceraian Penggugat telah terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 1 Juli 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sebab Tergugat sering keluar malam, suka minum-minuman keras sampai mabuk, main judi Tergugat pernah mengancam akan memukul Penggugat, karena Tergugat tidak menerima baik kalau dinasihati oleh Penggugat agar Tergugat mengurangi kebiasaan buruk yang sering minum-minuman keras;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ke Sinjai Borong akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya tanpa nafkah dan tanpa komunikasi dari Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (gaib);
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Tergugat tidak bisa lagi diajak komunikasi karena tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan batin;

Hal 11 dari 13 Hal.Put No.237/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak bisa lagi menciptakan ketentraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga lebih maslahat bila diceraikan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Hal.Put No.237/Pdt.G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 Hijriah. oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag. SE masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal 15 dari 13 Hal.Put No.237/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)